

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH NEGATIF MEDIA  
SOSIAL TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG  
KIJANG KABUPATEN BINTAN)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Sarjana Hukum ( S.H )

Oleh:

**GITA AFIANA**  
NIM. 201434

HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610  
Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Afiana  
NIM : 201434  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Negatif  
Media Sosial Terhadap Pasangan Suami Istri (Studi  
Kasus Di Kelurahan Kawal Kecamatan Kijang  
Kabupaten Bintan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 01 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
31CAANX084368606

Gita Afiana  
NIM. 201434



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610

Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610

Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGARUH NEGATIF MEDIA SOSIAL TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN)".

Nama : Gita Afiana  
Jurusan : Fakultas Syariah & Ekonomi Bisnis  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
NIM : 201434

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 03 November 2025

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Bintan, 10 November 2025  
TIM SIDANG SKRIPSI

**KETUA**

**Daria, M.H**

NIP. 19910310 201903 1 018

**PENGUJI I**

**Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos**

NIP. 19920711 201903 1 010

**SEKRETARIS**

**Ratna Susanti, M.H**

NIDN. 2010059201

**PENGUJI II**

**Dr. Muhammad Lazim, Lc., M.A**

NIDN. 2104067801





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610

Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610

Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Gita Afiana  
NIM : 201434  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Negatif  
Media Sosial Terhadap Pasangan Suami Istri (Studi  
Kasus Di Kelurahan Kawal Kecamatan Kijang  
Kabupaten Bintan)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang  
munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Supri Yadin Hasibuan, M.Sy  
NIDN. 2001018503

Bintan, 16 Oktober 2025

Pembimbing II

Siti Maheran, Lc., LL.M.  
NIDN. 2027048202

## ABSTRAK

Gita Afiana, 2025, 201434, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Negatif Media Sosial Terhadap Pasangan Suami Istri, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Perkembangan teknologi digital telah membawa media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk pasangan muda yang baru membina rumah tangga. Media sosial kerap digunakan untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, hingga mendukung ekonomi keluarga. Namun, di sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat memunculkan persoalan baru seperti kecemburuan, pengawasan berlebihan, dan menurunnya kualitas komunikasi suami-istri. Fenomena ini juga terjadi pada pasangan muda di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, di mana media sosial yang awalnya dimanfaatkan untuk saling berbagi kasih sayang justru menimbulkan konflik dan ketegangan rumah tangga. Berangkat dari realitas ini, penelitian dilakukan untuk memahami pengaruh negatif media sosial terhadap rumah tangga pasangan muda serta meninjaunya melalui perspektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima pasangan muda dua pasangan yang mengalami konflik (akibat interaksi privat di Instagram dan aktivitas konten di TikTok) serta tiga pasangan harmonis yang memanfaatkan media sosial secara produktif. Selain itu, dilakukan wawancara dengan tiga informan kunci: Kepala KUA Kecamatan Gunung Kijang, Imam Masjid Nurul Iman, dan Ketua RT 003/RW 004. Data dianalisis dengan teknik tematik dan diinterpretasikan dalam kerangka ushul fiqh, khususnya teori *maṣlahah mursalah* dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak negatif pada rumah tangga pasangan muda berupa hilangnya kepercayaan, kecemburuan karena interaksi publik, berkurangnya waktu kebersamaan akibat adiksi digital, distorsi komunikasi yang memicu salah paham, serta tekanan reputasi sosial yang memperburuk konflik. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, dampak tersebut tergolong mafsadah karena mengancam ketenangan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan stabilitas ekonomi (*ḥifz al-māl*). Namun, media sosial tetap dapat menghadirkan kemaslahatan bila digunakan secara bijak melalui kesepakatan penggunaan dalam rumah tangga, pembatasan waktu, serta pemanfaatan untuk tujuan positif seperti silaturahmi dan ekonomi keluarga. Untuk itu diperlukan literasi digital Islami, bimbingan pranikah yang relevan, dan peran tokoh agama maupun masyarakat dalam membimbing pasangan muda agar penggunaan media sosial selaras dengan tujuan syariat.

**Kata Kunci:** *maṣlahah mursalah*, media sosial, rumah tangga, pasangan muda, konflik keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah*.

## ABSTRACT

*Gita Afiana, 2025, 201434, Islamic law's Review of the Negative Influence of Social Media on Married Couples, Islamic Family Law Study Program, Sultan Abdurrahman State Islamic Institute (STAIN) Riau Islands.*

*The development of digital technology has made social media an important part of people's lives, including for young couples who have just started a family. Social media is often used for communication, self-expression, and even to support the family's finances. However, on the other hand, uncontrolled use can give rise to new problems such as jealousy, excessive surveillance, and a decline in the quality of marital communication. This phenomenon also occurs among young couples in Kawal Village, Gunung Kijang District, Bintan Regency, where social media, initially used for sharing affection, has instead led to conflict and domestic tension. Based on this reality, this research was conducted to understand the negative impact of social media on the marriages of young couples and examine it from a maṣlaḥah mursalah perspective.*

*This research used a fenomenology qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with five young couples: two couples experiencing conflict (due to private interactions on Instagram and content activity on TikTok) and three harmonious couples who use social media productively. Interviews were also conducted with three key informants: the Head of the Gunung Kijang District Office of Religious Affairs (KUA), the Imam of the Nurul Iman Mosque, and the Head of Neighborhood Association (RT) 003/RW 004. Data were analyzed using thematic techniques and interpreted within the framework of Islamic jurisprudence (usul fiqh), specifically the theory of maṣlaḥah mursalah (the principle of good deeds) and the objectives of sharia (maqāṣid al-syarī'ah).*

*The results show that social media has a negative impact on young couples' households, including loss of trust, jealousy due to public interactions, reduced time spent together due to digital addiction, communication distortions that trigger misunderstandings, and pressure from social reputations that exacerbate conflict. From the perspective of maṣlaḥah mursalah, these impacts are classified as mafsadah (mafsadah) because they threaten peace of mind (ḥifẓ al-nafs) and economic stability (ḥifẓ al-māl). However, social media can still bring benefits if used wisely through household use agreements, time limits, and positive uses such as fostering family ties and economic growth. This requires Islamic digital literacy, relevant premarital guidance, and the role of religious and community leaders in guiding young couples to ensure their use of social media aligns with sharia principles.*

**Keywords:** *maṣlaḥah mursalah, social media, household, young couple, family conflict, maqāṣid al-syarī'ah.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat iman, sehat dan nikmat ilmu, serta memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengaruh Negatif Media Sosial Terhadap Pasangan Suami Istri”** ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang tidak lagi buta ilmu pengetahuan.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari itulah, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini banyak memberikan pengarahan dan motivasi dalam menempuh studi ini.
2. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, beserta segenap staf-stafnya.
3. Bapak Daria, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, beserta jajaran kepengurusan Prodi.

4. Bapak Supri Yadin Hasibuan, M.Sy selaku pembimbing I peneliti, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Ibu Siti Maheran, Lc., LL.M. selaku pembimbing II peneliti, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Zurkarnaen selaku Kepala Desa Gunung Kijang.
7. Seluruh narasumber baik dari Tokoh masyarakat, tokoh agama dan Pasangan Suami Istri di Kelurahan Kawal yang bersedia membantu penelitian ini peneliti ucapkan terimakasih.
8. Segenap dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini telah memberikan dan mengajarkan dengan ikhlas sehingga peneliti banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat bagi peneliti.
9. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2020 yang telah mendukung, dan memberikan motivasi, peneliti ucapkan terimakasih.
10. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin.

Disamping itu pula, peneliti sadari apa yang telah peneliti kerjakan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat besar harapan peneliti agar ada penelitian berikutnya yang dapat menyempurnakan. Apa yang peneliti tulis ini

semoga bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Bintan, 01 Oktober 2025

Peneliti

Gita Afiana

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>

### BAB I

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Kajian Terdahulu</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	<b>16</b>
1. Masalah Mursalah .....	<b>16</b>
2. Teori Komunikasi Keluarga .....	<b>17</b>
3. Media Sosial .....	<b>20</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>22</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>22</b>
2. Pendekatan Penelitian.....	<b>22</b>
3. Lokasi Penelitian .....	<b>23</b>
4. Subjek Penelitian.....	<b>23</b>

5. Sumber Data .....	23
6. Teknik Pengumpulan Data .....	24
7. Teknik Analisa Data .....	26
<b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>27</b>

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KELURAHAN KAWAL..... 29**

#### **A. Gambaran Umum .....**

#### **B. Letak Geografis .....**

#### **C. Visi dan Misi .....**

##### 1. Visi .....

##### 2. Misi.....

#### **D. Struktur Organisasi .....**

#### **E. Demografi/Kependudukan .....**

##### 1. Jumlah Kepala Keluarga.....

##### 2. Berdasarkan Gender .....

##### 3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....

##### 4. Berdasarkan Mata Pencarian .....

##### 5. Berdasarkan Kepercayaan .....

##### 6. Berdasarkan Umur Penduduk.....

##### 7. Berdasarkan RT/RW (Jumlah KK).....

#### **F. Dinamika Pasangan Suami Istri Usia Muda .....**

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI..... 47**

#### **A. Media Sosial.....**

##### 1. Pengertian Media Sosial .....

##### 2. Teori Dalam Media Sosial.....

##### 3. Jenis-jenis Media Sosial .....

##### 4. Dampak Media Sosial.....

#### **B. Pasangan Suami Istri Usia Muda.....**

##### 1. Definisi Pasangan Suami Istri Usia Muda.....

##### 2. Potensi Konflik dan Tantangan .....

#### **C. *Maşlahah Mursalah* .....**

1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	65
2. Pembagian <i>Maṣlahah</i> .....	67
3. Objek <i>Maṣlahah</i> .....	72
4. Syarat-syarat <i>Maṣlahah</i> .....	73
5. Pendapat ‘Ulama Terkait <i>Maṣlahah</i> Dalam Hukum Islam.....	74
6. <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Penggunaan Media Sosial Bagi Pasangan Suami Istri Usia Muda.....	76

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN ..... 80**

#### **A. Pengaruh Negatif Media Sosial Dalam Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Muda Di Kelurahan Kawal ..... 80**

1. Erosi Kepercayaan dan Batas Privasi-Transparansi .....	80
2. Interaksi Publik dan Tekanan Khalayak (komentar, reputasi lingkungan).....	81
3. Adiksi Digital dan Susutnya <i>Quality Time</i> .....	83
4. Distorsi Komunikasi dan Pola Pengawasan .....	83
5. <i>Oversharing</i> dan Kaburnya Batas Privat-Publik .....	84
6. Mediasi Keluarga Besar dan Peran Ekosistem .....	85
7. Orientasi Kemaslahatan: Kesepakatan Digital, Adab, & Produktivitas .....	86

#### **B. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pengaruh Negatif Media Sosial Bagi Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Usia Muda Di Kelurahan Kawal ..... 88**

1. Menjaga Ketenangan Jiwa ( <i>ḥifẓ al-nafs</i> ) dari Erosi Kepercayaan.....	89
2. Menjaga Menjaga Harta dan Ketenangan Jiwa ( <i>ḥifẓ al-māl</i> dan <i>ḥifẓ al-nafs</i> ) dari Adiksi Digital .....	91
3. Menjaga Marwah & Keturunan ( <i>ḥifẓ al-nasl</i> ) dari Interaksi Publik dan <i>Oversharing</i> .	93
4. Kemaslahatan Berjenjang: <i>Ḍarūriyyah-Hājiyyah-Taḥsīniyyah</i> .....	95
5. Penegakan Kaidah <i>Sadd al-Dharā’i</i> untuk Mencegah Mafsadah.....	96

## **BAB V..... 100**

### **PENUTUP ..... 100**

#### **A. Kesimpulan ..... 100**

#### **B. Saran ..... 101**

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 103**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Kawal .....	34
Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga .....	34
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender .....	35
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	37
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan .....	39
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	41
Tabel 8. Jumlah KK Berdasarkan RT/RW.....	43
Tabel 9. Pemaparan Hasil Analisis .....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kelurahan Kawal.....	30
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Kawal .....	32

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I. SK Pembimbing
- Lampiran II Kartu Bimbingan 1
- Lampiran III. Kartu Bimbingan 2
- Lampiran IV. Surat Izin Penelitian
- Lampiran V. Surat Rekomendasi Plagiat
- Lampiran VI. Laporan Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran VII. Dokumentasi Observasi dan Wawancara
- Lampiran VIII. Transkrip Wawancara Pasangan Suami Istri Usia Muda
- Lampiran IX. Transkrip Wawancara Pasangan Suami Istri Usia Muda
- Lampiran X. Transkrip Wawancara Pasangan Suami Istri Usia Muda
- Lampiran XI. Transkrip Wawancara Pasangan Suami Istri Usia Muda
- Lampiran XII. Transkrip Wawancara Pasangan Suami Istri Usia Muda
- Lampiran XIII. Transkrip Wawancara Pasangan Suami Istri Usia Muda
- Lampiran XIV. Transkrip Wawancara Ketua RT 003/RW004 Kelurahan Kawal
- Lampiran XV. Transkrip Wawancara Tokoh Agama (Imam Masjid Nurul Iman) Kelurahan Kawal
- Lampiran XVI. Transkrip Wawancara Kepala KUA Kecamatan Gunung Kijang
- Lampiran XVII. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah merevolusi cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Kehadiran platform seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, dan YouTube tidak hanya mengubah pola komunikasi pribadi, tetapi juga menciptakan ruang sosial baru yang melintasi batas geografis dan waktu. Dengan media sosial, seseorang dapat membagikan pemikiran, perasaan, foto, video, hingga membentuk opini publik dalam hitungan detik.<sup>1</sup>

Secara positif, media sosial memberikan banyak manfaat. Ia mempermudah koneksi antarpersonal, memperluas jaringan sosial, serta memberikan ruang untuk ekspresi diri dan kreativitas. Dalam bidang pendidikan, media sosial menjadi sarana berbagi pengetahuan, mempercepat akses informasi, dan mendorong kolaborasi. Di bidang bisnis, media sosial menjadi alat pemasaran dan interaksi pelanggan yang efektif.<sup>2</sup> Bahkan dalam konteks sosial dan kemanusiaan, media sosial menjadi alat mobilisasi opini, advokasi, dan solidaritas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Astari Clara Sari Et Al., “Komunikasi Dan Media Sosial,” *Jurnal The Messenger* 3, No. 2 (2018): 69.

<sup>2</sup> Farahunnisa Ahda, Nurul Asyura, And Ulfa Rahma, “Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kreatif,” *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (Snpk)* 4 (April 30, 2025): 359–66, Doi:10.36441/Snpk.Vol4.2025.349.

<sup>3</sup> Icca Bela Syahputri And Katimin Katimin, “Pengaruh Aktivis Mahasiswa Dalam Perubahan Sosial Politik Di Era Digital 5.0,” *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, No. 4 (August 3, 2024): 25–36, Doi:10.37329/Ganaya.V7i4.3490.

Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, media sosial juga menyimpan dampak negatif yang signifikan. Intensitas penggunaan yang tinggi dapat menyebabkan kecanduan, gangguan konsentrasi, dan penurunan kualitas interaksi sosial secara langsung.<sup>4</sup> Media sosial juga dapat menjadi sumber tekanan psikologis akibat perbandingan sosial, kebutuhan validasi, hingga *cyberbullying*. Algoritma yang mempersonalisasi konten juga berkontribusi dalam membentuk "ruang gema" (*echo chamber*) yang dapat memicu polarisasi dan menyulitkan seseorang untuk menerima perspektif yang berbeda.<sup>5</sup>

Dalam konteks kehidupan rumah tangga. Media sosial, sebagai produk utama era digital, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Keberadaannya memberikan berbagai manfaat dalam hal komunikasi, informasi, hingga hiburan. Namun, dibalik manfaat tersebut, media sosial juga menimbulkan tantangan baru dalam relasi antar pasangan, khususnya pasangan suami istri yang baru menikah dan masih dalam tahap penyesuaian kehidupan bersama.

Berbagai platform media sosial telah mengubah cara pasangan suami istri usia muda berinteraksi mulai dari pola komunikasi, pengelolaan emosi, hingga pengambilan keputusan rumah tangga. Di satu sisi, media sosial menghadirkan kemudahan silaturahmi, akses informasi, serta peluang ekonomi. Namun di sisi lain, penetrasi yang sangat intens ini memunculkan masalah baru yang tidak sepenuhnya terantisipasi oleh norma keluarga dan perangkat sosial setempat. Dua permasalahan yang semakin menonjol adalah meningkatnya waktu menatap layar (*screen time*)

---

<sup>4</sup> Ayu Imasria Wahyuliarmy And Citra Ayu Kumala Sari, "Intensitas Penggunaan Gadget Dengan Interaksi Sosial," *Idea: Jurnal Psikologi* 5, No. 2 (October 24, 2021): 100–114, Doi:10.32492/Idea.V5i2.5204.

<sup>5</sup> Feri Sulianta, *Resolusi Konflik Ranah Digital* (Feri Sulianta, 2024), Hal 29.

untuk aktivitas media sosial dan munculnya konflik rumah tangga yang berujung perceraian dengan pemicu interaksi digital.<sup>6</sup>

Pertama, persoalan *screen time* pada pasangan muda sering berkelindan dengan adiksi ringan misalnya kebiasaan “*scrolling* tanpa akhir”, FOMO (takut kehilangan kesempatan atau pengalaman yang dianggap menarik), dan respons terhadap notifikasi yang tak henti. Waktu tatap layar yang berlebihan menggerus *quality time* pasangan, menurunkan intensitas dialog tatap muka, dan memperluas ruang salah paham karena komunikasi lebih sering berlangsung lewat teks singkat yang miskin isyarat nonverbal. Dampak turunannya berupa kelelahan mental, gangguan tidur, menurunnya produktivitas domestik maupun ekonomi, hingga meningkatnya sensitivitas emosi.<sup>7</sup>

Kedua, tidak sedikit konflik rumah tangga pasangan muda dipicu oleh interaksi di media sosial. Mulai dari cemburu akibat percakapan privat (DM), *oversharing* yang menyinggung pasangan, hingga pelanggaran batas interaksi dengan lawan jenis dan jejak digital yang memicu prasangka. Pada kasus tertentu, eskalasi konflik ini dapat berujung pada perpisahan atau perceraian karena hilangnya kepercayaan, stigma sosial di komunitas digital-lokal, serta ketidakmampuan menyepakati ulang batas-batas etika bermedia.

Di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, pada tahun 2024 jumlah total penduduk terdata adalah 6.825 jiwa, yang terdiri dari 3.470 laki-

---

<sup>6</sup> Nia Maulina Et Al., “Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga,” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, No. 7 (June 15, 2025): 1393–1410, Doi:10.54443/Sibatik.V4i7.3016.

<sup>7</sup> Mazroatus Saadah And M. Sulthon, “Studi Komparatif Kualitas Komunikasi Pada Pasangan Long Distance Marriage (Ldm) Dan Non-Ldm Perspektif Interaksi Simbolik,” *Tasyri’ : Journal Of Islamic Law* 4, No. 1 (January 19, 2025): 21–54, Doi:10.53038/Tsyr.V4i1.147.

laki dan 3.355 perempuan. Dari total tersebut, terdapat sekitar 1.276 pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum negara dan agama. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 418 pasangan (32,7%) merupakan pasangan muda, yang didefinisikan sebagai suami istri dengan usia pernikahan kurang dari 5 tahun, dan rentang usia antara 20-30 tahun.<sup>8</sup>

Dalam temuan peneliti di Kelurahan Kawal, fenomena penggunaan media sosial yang berlebihan oleh pasangan suami istri sering diperbincangkan. Beberapa pasangan suami istri dilaporkan mengalami konflik karena kecemburuan yang dipicu oleh interaksi digital dengan lawan jenis, waktu kebersamaan yang terganggu karena terlalu fokus pada layar, hingga munculnya perbandingan kehidupan rumah tangga dengan konten pasangan lain di media sosial.

Salah satu kasus terjadi pada pasangan muda di Kelurahan Kawal yaitu Bapak DA (29 tahun) dan Ibu N (26 tahun), mereka baru menikah selama satu tahun. Awalnya, media sosial menjadi sarana mereka untuk saling berbagi cerita dan menunjukkan kasih sayang. Namun, seiring waktu, Ibu N mulai merasa terganggu dengan intensitas komunikasi Bapak DA dengan teman lamanya melalui DM Instagram. Bapak DA pun merasa privasinya dilanggar saat Ibu N mulai menuntut akses ke semua akunnya. Perselisihan kecil berubah menjadi pertengkaran besar, hingga mereka berkonsultasi pada orangtuanya masing-masing.<sup>9</sup>

Kasus lain terjadi pada Bapak R (25 tahun) dan Ibu L (23 tahun), mereka sudah menikah selama 2 tahun. Awalnya, mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis. Namun sejak Ibu M mulai aktif membuat konten di TikTok, situasi

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Profil Kelurahan Kawal 2024* (Bintan: Kelurahan Kawal, 2024).

<sup>9</sup> Wawancara Sekilas Terhadap Bapak Da, Selaku Suami Dari Ibu N, July 9, 2025.

perlahan berubah. Ibu L sering membuat video *lipsync*, *dance*, dan *vlog* harian, yang ia unggah hampir setiap hari. Kontennya cukup menarik dan mulai mendapat banyak perhatian dari pengguna lain, terutama laki-laki yang sering mengomentari unggahannya dengan nada menggoda. Bapak R mulai merasa tidak nyaman dengan komentar-komentar tersebut. Ia pernah menegur Ibu L agar lebih berhati-hati dalam membuat konten yang memperlihatkan sisi pribadi atau tubuh secara berlebihan. Namun Ibu L beralasan bahwa TikTok adalah hobinya dan juga bisa menjadi sumber penghasilan. Ia menilai komentar netizen adalah hal biasa yang tidak perlu diperbesar. Perbedaan pandangan ini terus menimbulkan gesekan. Bapak R merasa identitasnya sebagai suami tidak dihargai, sementara Ibu L merasa tidak didukung dalam berkarya. Akibatnya, komunikasi mereka sering terjadi pertengkaran.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk melihat fenomena tersebut dari sudut pandang hukum Islam, terutama dalam rangka menjaga kemaslahatan (kebaikan) rumah tangga dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang relevan untuk mengkaji permasalahan ini adalah *Maṣlaḥah Mursalah*. Pengertian umum dari *Maṣlaḥah Mursalah* adalah bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun dianggap selaras dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.<sup>11</sup> Dalam hal ini, penggunaan media sosial belum diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga sangat nyata. Oleh karena itu, prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*

---

<sup>10</sup> Wawancara Sekilas Terhadap Bapak R, Selaku Suami Dari Ibu L, July 13, 2025.

<sup>11</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam* (Hidayatul Quran, 2019), Hal 188.

dapat menjadi dasar penilaian hukum terhadap hal-hal baru yang timbul dalam masyarakat kontemporer.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memotret kuatnya pengaruh media sosial terhadap dinamika keluarga/pasangan muda. Huda & Arwata (2024)<sup>12</sup> menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak memicu kecemburuan, perselingkuhan, hingga keretakan rumah tangga; temuan ini menegaskan risiko mafsadah pada relasi suami-istri ketika interaksi digital tak terkendali. Di sisi lain, Jazilah & Bachri (2022)<sup>13</sup> mengkaji efek WhatsApp dan Facebook terhadap keharmonisan pasangan muda dari perspektif psikologi keluarga Islam menemukan peran komunikasi yang baik dan landasan nilai keagamaan bagi keluarga harmonis namun tanpa pisau analisis *maşlahah mursalah*. Sementara itu, Herawati dkk. (2022)<sup>14</sup> menunjukkan hubungan negatif yang bermakna antara intensitas penggunaan media sosial dan kematangan emosi pasangan muda ( $r = -0,638$ ;  $p < 0,05$ ), memperlihatkan jalur risiko berupa emosi yang kurang matang ketika *screen time* meningkat.

Sejumlah studi lain lebih menyorot pranikah/persepsi pernikahan ketimbang relasi suami-istri yang sudah menikah. Inayah (2024)<sup>15</sup> mengkaji implikasi konten

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasbulloh Huda And Danang Rahmat Arwata, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri : Desa Ganjaran Kec Gondanglegi," *Maqashid* 7, No. 1 (May 25, 2024): 64–74, Doi:10.35897/Maqashid.V7i1.1543.

<sup>13</sup> Nikmatul Jazilah And Syabbul Bachri, "Efek Penggunaan Whatsapp Dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Perspektif Psikologi Keluarga Islam," *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, No. 2 (June 13, 2022), <https://Urj.Uin-Malangu.ac.id/Index.Php/Jfs/Article/View/1773>.

<sup>14</sup> Icha Herawati, Nindy Amita, And Irfani Rizal, "Kualitas Pernikahan Pada Pasangan Muda Di Pekanbaru: Penggunaan Media Sosial Dan Kematangan Emosi," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, No. 2 (2022): 256–63, Doi:10.25299/Al-Hikmah:Jaip.2022.Vol19(2).11144.

<sup>15</sup> Arifatun Inayah, "Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif Maşlahah Mursalah" (Skripsi, Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), [Http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/](http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/).

KDRT terhadap minat menikah (perspektif *maṣlahah mursalah*), sedangkan Oktapianingsih (2025)<sup>16</sup> membahas dampak TikTok terhadap persepsi pernikahan perempuan dewasa awal keduanya penting, namun fokus pada calon pasangan, bukan dinamika pasangan muda yang sudah berumah tangga.

Dengan kata lain, “simpul masalah” khas rumah tangga muda seperti erosi kepercayaan akibat DM, *oversharing*, tuntutan akses akun, hingga terganggunya waktu keluarga karena *scrolling* belum banyak ditelaah secara kontekstual pada setting komunitas tertentu dan belum ditimbang dengan kerangka *maqāṣid*. Temuan korelasional tentang emosi, maupun deskripsi keharmonisan, belum langsung menjawab “bagaimana menata ulang praktik digital rumah tangga” agar selaras dengan kemaslahatan.

Bertolak dari celah tersebut, penelitian ini mengisi gap dengan tiga hal: (1) objek dan konteks: pasangan suami-istri usia muda yang telah menikah di Kelurahan Kawal menghadirkan data lapangan yang spesifik (aturan digital, privasi-kepercayaan, konten yang diunggah, waktu keluarga) sehingga faktor pemicu konflik dan titik-titik intervensi dapat diidentifikasi jelas; (2) pisau analisis normatif: penggunaan *maṣlahah mursalah* untuk menimbang manfaat-mudarat media sosial terhadap *hiḏ al-nafs*, *al-‘aql*, *al-nasl*, dan *al-māl* suatu pendekatan yang jarang dipakai dalam studi terdahulu yang dominan psikologis/umum; (3) orientasi solusi: perumusan pagar kemaslahatan praktis (kesepakatan digital, adab interaksi, literasi digital Islami) yang berangkat dari matriks temuan lapangan (perbedaan pasangan

---

<sup>16</sup> Shela Oktapianingsih, “Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Di Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan” (Skripsi, Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025), <https://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/16177/>.

bermasalah dengan pasangan harmonis pada aturan waktu, keterbukaan, dan penjagaan *quality time*). Dengan demikian, skripsi ini tidak sekadar menambah bukti dampak negatif, tetapi menawarkan kerangka syar‘i yang operasional untuk meminimalkan mafsadah dan memaksimalkan *maṣlahah* pada keluarga muda di konteks lokal.

Relevansi *Maṣlahah Mursalah* dalam penelitian ini terletak pada bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat digunakan untuk menilai, menyaring, dan mengarahkan penggunaan media sosial oleh pasangan suami istri agar membawa manfaat dan menghindarkan mudarat. Dalam konteks pasangan suami istri di Kelurahan Kawal, pendekatan ini penting untuk membangun kerangka solusi Islami yang bersifat kontekstual dan aplikatif terhadap tantangan zaman. Dengan meninjau pengaruh media sosial melalui perspektif *Maṣlahah Mursalah*, penelitian ini tidak hanya ingin menggambarkan fenomena sosial, tetapi juga memberikan landasan normatif yang dapat memperkuat nilai-nilai pernikahan islami di tengah derasnya arus digitalisasi. Ini juga menjadi wujud aktualisasi ijtihad dalam menjawab persoalan kekinian yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks syariat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Tentang Pengaruh Negatif Media Sosial Terhadap Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan)”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan pada bagian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Terdapat pasangan suami istri yang mengalami konflik, kecemburuan, hingga renggangnya komunikasi karena aktivitas di media sosial yang tidak dikelola dengan baik di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.
- b. Meskipun media sosial bukan sesuatu yang disebutkan secara eksplisit dalam nash, dampaknya terhadap keluarga sangat nyata, sehingga diperlukan pendekatan hukum Islam kontemporer seperti *Maṣlaḥah Mursalah* untuk menilai dampak baik dan buruknya.

### **2. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas mengenai ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini. Maka peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada tinjauan *maṣlaḥah mursalah* tentang pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat diambil rumusan permasalahan:

- a. Bagaimana pengaruh negatif media sosial dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan ?
- b. Bagaimana tinjauan *Maşlahah Mursalah* tentang pengaruh negatif media sosial terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan tentang pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.
- b. Untuk mendeskripsikan tinjauan *maşlahah mursalah* tentang pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan diskusi dalam pengembangan penelitian berikutnya tentang permasalahan pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri.

#### 2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memiliki kegunaan dalam 2 hal :

- a. Manfaat Akademik

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan wawasan pengetahuan tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* tentang pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri. Serta menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait hukum Islam khususnya tentang kajian *maṣlahah mursalah*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat dan agar dapat diterapkan didalam kehidupan yaitu tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* tentang pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

**E. Kajian Terdahulu**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di seputar masalah yang akan di teliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>17</sup>

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tidak jauh berbeda dengan penelitian ini:

*Pertama*, dalam skripsi yang disusun oleh Arifatun Inayah pada tahun 2024 yang menjelaskan terkait “Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian Skripsi, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau* (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2m) Stain Sar, 2022).

Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif *Maṣlahah Mursalah*". Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pandangan remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa secara umum menggambarkan adanya pemahaman yang komprehensif tentang konten kekerasan dalam rumah tangga. Mereka memahami bahwa tindakan KDRT apapun bentuknya tidak pantas dilakukan serta tidak bisa ditoleransi, karena hal tersebut menimbulkan rasa trauma dan penderitaan bagi korbannya baik itu fisik maupun psikis. Serta KDRT merupakan bentuk perbuatan yang tidak terpuji dalam rumah tangga serta tidak dapat menghargai kesucian pernikahan. Selain itu, dengan adanya konten kekerasan dalam rumah tangga, remaja Desa Kampil memiliki rasa takut untuk menikah dikarenakan takut akan terjadi hal yang sama, namun dari konten kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan edukasi bahwa lebih berhati-hati serta selektif dalam memilih pasangan. Implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga ada 2: 1) implikasi positif: menuntut diri agar lebih mempersiapkan segala hal dalam menghadapi pernikahan agar bisa mengontrol ego dan emosi, megenal lebih dalam calon pasangan, memperbanyak ilmu pengetahuan hingga *parenting*, dan mempersiapkan kondisi mental, psikis, hingga finansial. 2) implikasi negative: menjadikan mereka untuk menunda pernikahan, takut salah memilih pasangan, takut apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, menurut tinjauan *maṣlahah mursalah* bahwa implikasi konten kekerasan dalam rumah tangga tidak sepenuhnya sesuai dengan *maṣlahah mursalah* yang terdapat implikasi negative atau tidak sepenuhnya berlawanan dengan *maṣlahah mursalah* karena terdapat implikasi yang positif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Arifatun Inayah, "Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan teori analisis *masalah mursalah*, akan tetapi terdapat perbedaan pada subjek serta objek yang diteliti yakni pada penelitian ini tidak hanya membahas pengaruh konten media sosial, tetapi meneliti tentang pengaruh negatif media sosial secara menyeluruh terhadap pasangan suami-istri usia muda.

**Kedua**, dalam skripsi yang disusun oleh Shela Oktapianingsih pada tahun 2025 yang membahas “Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Di Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiktok digunakan secara rutin sebagai hiburan dan sumber informasi. Informan memandang pernikahan sebagai ibadah dan komitmen jangka panjang yang harus dipertimbangkan secara matang tanpa paksaan. Dampak paparan konten Tiktok meliputi: 1) munculnya rasa ragu dan takut menjalin hubungan serius; 2) meningkatnya kesadaran akan ketimpangan gender dalam peran rumah tangga; 3) terbentuknya ekspektasi dan standar pasangan ideal; serta 4) munculnya refleksi diri yang mendorong sikap selektif dan kesiapan dalam menghadapi pernikahan. Dalam konteks ini, media sosial Tiktok berperan ganda sebagai sumber tekanan dan kekhawatiran, namun juga sebagai ruang pembelajaran dan refleksi diri dalam menghadapi kehidupan pernikahan.<sup>19</sup>

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait pengaruh media sosial. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yang mana berfokus

---

Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi, Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), [Http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/](http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/).

<sup>19</sup> Shela Oktapianingsih, “Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Di Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan” (Skripsi, Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025), [Https://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/16177/](https://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/16177/).

pada penggalian *masalah mursalah* dalam menganalisis pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami-istri usia muda.

**Ketiga**, dalam jurnal yang dikaji oleh Muhammad Hasbulloh Huda dan Danang Rahmat Arwata pada tahun 2024 yang mengkaji tentang “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri : Desa Ganjaran Kec Gondanglegi”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan konflik seperti kecemburuan, perselingkuhan, dan keretakan rumah tangga. Di sisi lain, media sosial juga berperan konstruktif dengan memfasilitasi komunikasi jarak jauh dan memungkinkan keluarga berbagi momen-momen penting. Penelitian ini menyoroti pentingnya penggunaan media sosial yang bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga, terutama dalam menghadapi modernisasi dan kemajuan teknologi.<sup>20</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis terkait pengaruh media sosial. Sedangkan perbedaan terletak pada metode analisis yakni pada penelitian ini menggunakan perspektif *masalah mursalah* dalam menganalisis pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri.

**Keempat**, dalam jurnal yang dikaji oleh Nikmatul Jazilah dan Syabbul Bachri pada tahun 2022 membahas terkait “Efek Penggunaan Whatsapp dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Perspektif Psikologi Keluarga Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efek dari penggunaan Whatsapp dan Facebook terhadap keharmonisan rumah tangga dibagi pada beberapa

---

<sup>20</sup> Muhammad Hasbulloh Huda And Danang Rahmat Arwata, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri : Desa Ganjaran Kec Gondanglegi,” *Maqashid* 7, No. 1 (May 25, 2024): 64–74, Doi:10.35897/Maqashid.V7i1.1543.

efek yaitu dalam keagamaan atau religinya, personalitynya, psikologi serta ekonomi. Efek dari penggunaan Whatsapp dan Facebook perspektif Psikologi keluarga Islam dan Hukum Islam sudah masuk dalam kriteria menjaga keluarga yang harmonis karena keharmonisan rumah tangga pasangan muda di Desa Karangkendal Kapetakan Cirebon sudah masuk pada kriteria menurut psikologi keluarga Islam mengenai komunikasi yang baik serta Hukum Islam mengenai tiga landasan keluarga harmonis yaitu, sepaham, toleransi serta bersikap wajar.<sup>21</sup> Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti terkait pengaruh media sosial terhadap pasangan muda. Perbedaan terletak pada metode analisis yakni pada penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah* dalam membahas pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami-istri usia muda.

**Kelima**, dalam jurnal yang dikaji oleh Icha Herawati dkk pada tahun 2022 membahas terkait “Kualitas Pernikahan Pada Pasangan Muda di Pekanbaru: Penggunaan Media Sosial dan Kematangan Emosi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dengan kematangan emosi. Hasil uji analisis menggunakan Teknik Product Moment diperoleh nilai koefisien sebesar -0,638 dengan nilai sig. = 0,000 ( $p < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negatif antara penggunaan media sosial dengan kematangan emosi pada pasangan berusia muda. Penggunaan media sosial yang tinggi memiliki hubungan dengan kematangan emosi yang rendah, dan kondisi ini terjadi sebaliknya, penggunaan media sosial yang rendah memiliki berhubungan

---

<sup>21</sup> Nikmatul Jazilah And Syabbul Bachri, “Efek Penggunaan Whatsapp Dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Perspektif Psikologi Keluarga Islam,” *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, No. 2 (June 13, 2022), <https://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jfs/Article/View/1773>.

dengan kematangan emosi yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan juga penggunaan media sosial yang tinggi dan kematangan emosi yang sangat rendah pada subjek penelitian.<sup>22</sup> Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pengaruh media sosial terhadap pasangan muda. Sedangkan perbedaannya ada pada jenis penelitian yang mana peneliti berfokus pada analisis *masalah mursalah* yang berjenis penelitian kualitatif mengenai pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu landasan konseptual atau konsep teoritis yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian.<sup>23</sup> Berikut penjelasannya:

### 1. Masalah Mursalah

Dalam *Maṣlahah* berarti sesuatu yang baik yang berarti perbuatan yang mendukung dan mengarahkan pada kebaikan manusia. *Maṣlahah* merupakan metode yang di ambil ketika suatu permasalahan tersebut tidak dijelaskan dalam *naṣ*. Jadi *Maṣlahah* ialah mencari dan menggali sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia menurut akal selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum Islam, serta memeliharanya dari *muḍarat* yang besar.<sup>24</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

---

<sup>22</sup> Icha Herawati, Nindy Amita, And Irfani Rizal, "Kualitas Pernikahan Pada Pasangan Muda Di Pekanbaru: Penggunaan Media Sosial Dan Kematangan Emosi," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, No. 2 (2022): 256–63, Doi:10.25299/Al-Hikmah:Jaip.2022.Vol19(2).11144.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian Skripsi, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau* (Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2m) Stain Sar, 2022), 14.

<sup>24</sup> Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 140.

Kata *Maṣlahah* merupakan bentuk *maṣdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamaknya ialah *maṣāliḥ*. Dalam Kamus *Lisān al-'Arab* disebutkan bahwa *al-Maṣlahah*, *al-ṣalah*; wa *al-Maṣlahah waḥidāt al-maṣaliḥ* berarti kebaikan, dan merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*. Jadi, kata *Maṣlahah* ialah manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi ke-*muḍarat*-an dan penyakit, semua itu bisa dikatakan *Maṣlahah*.<sup>25</sup>

Secara terminologis, *al-Maṣlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal budi, maupun pemeliharaan harta kekayaan. Manfaat itu adalah kenikmatan sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan.<sup>26</sup> *Maṣlahah Mursalah* bertujuan untuk merealisasikan tujuan-tujuan untuk *hiḏḏ* *din* (menjaga agama), *hiḏḏ* *nafs* (melindungi jiwa), *hiḏḏ* *'aql* (melindungi akal), *hiḏḏ* *nasl* (memelihara keturunan) dan *hiḏḏ* *mal* (melindungi harta).<sup>27</sup>

## 2. Teori Komunikasi Keluarga

Teori komunikasi keluarga merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya interaksi verbal maupun non-verbal dalam membangun, memelihara, dan mengelola hubungan antar anggota keluarga.<sup>28</sup> Dalam konteks pasangan

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

<sup>26</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013).

<sup>27</sup> Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah - Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*, 106.

<sup>28</sup> Mary Anne Fitzpatrick, "Family Communication Patterns Theory: Observations On Its Development And Application," *Journal Of Family Communication*, October 1, 2004, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15267431.2004.9670129>.

muda, komunikasi memegang peranan sentral dalam proses penyesuaian, penyelesaian konflik, dan penguatan ikatan emosional.

Komunikasi keluarga memusatkan perhatian pada bagaimana interaksi verbal dan nonverbal membangun, memelihara, dan mengelola relasi antaranggota keluarga. Pada pasangan suami-istri usia muda, komunikasi yang terbuka, jujur, dan empatik menjadi fondasi penyesuaian dan resolusi konflik. Perkembangan teknologi membuat media sosial (WhatsApp, Instagram, TikTok) melebur ke pola komunikasi harian dapat memperkuat atau mengganggu relasi, tergantung bagaimana ia diatur dalam rumah tangga.

Adapun pola komunikasi keluarga dalam media sosial yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ruang komunikasi dan khalayak. Relasi pasangan kini berlangsung di “ruang publik berjaringan” (*networked publics*): tindakan di platform dilihat/ditafsir audiens luas, sehingga performativitas, dukungan sosial, sekaligus tekanan ekspektasi publik ikut membentuk dinamika rumah tangga.<sup>29</sup>
- b. Afordansi platform. Fitur *visibility*, *persistence*, *editability* memudahkan berbagi momen, tetapi juga memicu salah paham/cemburu (mis. komentar publik, DM), serta sengketa batas privasi. Dalam keluarga, ini perlu dibaca sebagai “mediasi teknis” yang mengubah ritme, nada, dan jejak komunikasi.

---

<sup>29</sup> Danah Boyd, “Social Network Sites As Networked Publics: Affordances, Dynamics, And Implications,” In *A Networked Self* (Routledge, 2010).

- c. Motivasi penggunaan (*Uses & Gratifications*).<sup>30</sup> Pasangan aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan emosional–sosial (kedekatan, dukungan, hiburan, representasi hubungan), sehingga pola komunikasi digital harus dipahami dari tujuan yang dikejar pengguna.
- d. Definisi kerja. Mengacu pada kajian klasik, media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi ikatan/kolaborasi dan menjadi titik temu komunikasi personal-publik; definisi kerja ini penting sebagai landasan konseptual saat memetakan pola komunikasi keluarga di ranah daring.

Disamping itu, adab komunikasi digital diposisikan sebagai pagar normatif untuk mengubah pola komunikasi dari potensi *mafsadah* ke *maṣlahah*. Prinsip *maqāṣid* memberi rambu apa yang perlu dijaga saat berinteraksi di platform: ketenangan jiwa, akal sehat, kehormatan atau keturunan, serta keberkahan nafkah. Di tingkat praktik, lembaga pembina keluarga (KUA) telah mulai menyisipkan etika bermedsos dalam Bimbingan Perkawinan yang mana menekankan kesadaran, komunikasi terbuka, dan proporsionalitas penggunaan.

Adapun adab komunikasi dalam media sosial dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. Niat dan tujuan: gunakan platform untuk silaturahmi, usaha halal, edukasi (selaras *ḥifẓ al-māl/al-dīn*); hindari konten/relasi yang menimbulkan fitnah
- b. Batas waktu dan ruang: tetapkan *no-phone time* saat makan/ibadah/tidur; kurangi *doomscrolling*, ini memulihkan ruang dialog tatap muka

---

<sup>30</sup> Jay G. Blumler And Elihu Katz, *The Uses Of Mass Communications: Current Perspectives On Gratifications Research. Sage Annual Reviews Of Communication Research Volume Iii* (Sage Publications, Inc, 1974).

- c. Privasi-transparansi yang proporsional: transparan tanpa *surveillance*; hindari tuntutan akses total yang memicu defensif
- d. Konten dan khalayak: seleksi konten (hindari *oversharing*), kelola komentar publik, pahami “penonton” jaringan
- e. Etika interaksi lawan jenis: jaga batas DM, hindari *flirting* digital, dan rujuk ke adab Islami saat *engagement* daring berpotensi menimbulkan cemburu.

Dengan menempatkan pola komunikasi digital sebagai variabel proses (bagaimana pesan mengalir, kepada siapa, melalui fitur apa) dan adab komunikasi sebagai variabel pagar normatif (bagaimana seharusnya berinteraksi), analisis dapat menjelaskan kapan media sosial menjadi *maṣlahah* (komunikasi/ekonomi/silaturahmi) dan kapan ia berubah menjadi *mafsadah* (cemburu, pengawasan, hilangnya *quality time*). Pemetaan temuan ke tabel perbandingan (bermasalah vs harmonis) memperlihatkan bahwa penerapan adab melalui kesepakatan digital secara nyata berkorelasi dengan kualitas komunikasi dan keharmonisan pasangan muda.

### 3. Media Sosial

Media sosial adalah seperangkat aplikasi yang berkaitan dengan internet di mana media sosial tersebut dibentuk di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0 yang memberikan kesempatan bagi pengguna media sosial dalam pembuatan dan berbagi konten yang dibuatnya.<sup>31</sup> Platform seperti Instagram, Youtube,

---

<sup>31</sup> Andreas M. Kaplan, “Social Media, Definition, And History,” In *Encyclopedia Of Social Network Analysis And Mining* (Springer, New York, Ny, 2018), Hal 61, 2662–65, Doi:10.1007/978-1-4939-7131-2\_95.

Twitter (X), TikTok, Facebook dan WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga membentuk cara pasangan suami istri usia muda membangun, memelihara, bahkan menguji hubungan mereka. Dalam perspektif teoretis, media sosial dapat dipahami melalui beberapa pendekatan

Melalui teori *Uses and Gratifications*<sup>32</sup>, pasangan suami istri usia muda menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial mereka, seperti mengekspresikan kasih sayang secara publik, menjaga kedekatan saat terpisah jarak, atau mencari hiburan bersama. Media sosial di sini berperan sebagai media pemersatu sekaligus sebagai panggung representasi hubungan.

Dari sudut pandang teori *Networked Publics*<sup>33</sup>, hubungan pasangan suami istri usia muda kini terjadi di ruang publik digital, di mana aktivitas mereka dapat disaksikan dan diinterpretasikan oleh jaringan sosial yang lebih luas. Kehadiran “penonton” ini dapat mempengaruhi cara mereka menampilkan hubungan, baik dengan memperkuat ikatan melalui dukungan sosial maupun memicu tekanan akibat ekspektasi publik.

Sementara itu, teori Afordansi Media Sosial<sup>34</sup> menyoroti bagaimana fitur teknis seperti *visibility* (kemampuan posting dilihat banyak orang), *persistence* (konten yang tersimpan lama), dan *editability* (kemampuan mengatur citra diri) dapat memengaruhi dinamika hubungan. Fitur ini mempermudah pasangan untuk saling berbagi momen, tetapi juga berpotensi memicu konflik, misalnya melalui

---

<sup>32</sup> Jay G. Blumler And Elihu Katz, *The Uses Of Mass Communications: Current Perspectives On Gratifications Research. Sage Annual Reviews Of Communication Research Volume Iii* (Sage Publications, Inc, 1974), Hal 32.

<sup>33</sup> Danah Boyd, “Social Network Sites As Networked Publics: Affordances, Dynamics, And Implications,” In *A Networked Self* (Routledge, 2010).

<sup>34</sup> Jean Burgess, Thomas Poell, And Alice E. Marwick, “The Sage Handbook Of Social Media,” 2017, 1–662.

kesalahpahaman komunikasi atau kecemburuan akibat interaksi dengan pihak lain.

Dengan demikian, media sosial bukan hanya menjadi alat komunikasi bagi pasangan suami istri, tetapi juga ruang yang membentuk pola interaksi, mempengaruhi persepsi satu sama lain, dan berdampak pada kestabilan hubungan. Pemahaman terhadap teori media sosial membantu menelaah bagaimana teknologi digital ini dapat menjadi faktor pendukung sekaligus tantangan dalam membangun hubungan harmonis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengarah pada studi kasus hukum empiris<sup>35</sup>. Dalam hal ini untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang tinjauan *maṣlahah mursalah* tentang pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri dalam persoalan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pasangan suami istri (20-30 tahun dengan lama pernikahan tidak lebih dari lima tahun) yang giat menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, dan YouTube) dalam kehidupan sehari-hari di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan sosiologis (empiris). Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka,

---

<sup>35</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), Hlm 12.

melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan. Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu mendeskripsikan sesuatu yang nampak di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi). Subjek pada penelitian kali ini adalah 6 pasangan suami istri usia muda (pasangan berusia 20-30 tahun dengan usia pernikahan 0-5 tahun) yang giat menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, dan YouTube) dalam kehidupan sehari-hari di Kelurahan Kawal.

### 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber yang pertama. Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada para narasumber. Dalam penelitian ini adapun sumber data primernya yaitu beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penelitian Skripsi, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*.

pengaruh media sosial terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari sumber lain yang terdiri dari materi yang terkandung dalam buku-buku, skripsi, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode pengumpulan data yang dipilih dan digunakan peneliti dalam penelitian ini:

a. Observasi Virtual

Observasi virtual adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis aktivitas dan interaksi pasangan suami-istri usia muda melalui platform media sosial (seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan YouTube) yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Tentang Pengaruh Negatif Media Sosial Terhadap pasangan Suami Istri Di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan”, observasi virtual dilakukan untuk:

- 1) Melihat pola komunikasi pasangan suami istri di ruang digital.
- 2) Mengidentifikasi bentuk penggunaan media sosial yang membawa manfaat (*maṣlahah*), seperti usaha online, dakwah, atau edukasi.
- 3) Mengamati potensi mudarat, seperti konflik rumah tangga akibat interaksi yang menimbulkan kecemburuan atau kesalahpahaman.

- 4) Membandingkan antara data hasil wawancara dengan perilaku nyata yang ditampilkan di media sosial.
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus penelitian ataupun mengadakan dialog langsung dengan Narasumber di Kelurahan Kawal.<sup>37</sup>

Adapun terkait pihak-pihak/narasumber dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Bapak DA, selaku suami dari Ibu N
- 2) Ibu N, selaku istri dari Bapak DA
- 3) Bapak R, selaku suami dari Ibu L
- 4) Ibu L, selaku istri dari Bapak R
- 5) 4 pasangan suami istri (usia 20-30 tahun dengan rentan usia pernikahan 0-5 tahun) yang giat menggunakan sosial media (Facebook, Instagram, Twitter (X), WhatsApp, TikTok, dan YouTube) dalam kehidupan sehari-hari di Kelurahan Kawal.
- 6) Bapak Taufiq Qurahman, selaku Kepala KUA Kecamatan Gunung Kijang
- 7) Bapak Agus Wahid, selaku Ketua RT setempat (RT 003/RW 004)

---

<sup>37</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2021), Hlm. 21.

- 8) Bapak Mispan, selaku tokoh agama setempat (Imam Masjid Nurul Iman)
  - 9) Bapak Zulkarnaen, selaku Lurah Kelurahan Kawal.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dan menelusuri data-data mengenai pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Kawal.

## 7. Teknik Analisa Data

Data yang diambil pada kegiatan pengolahan data bisa jadi terlalu sedikit jumlahnya, ataupun mungkin juga terlalu besar. Oleh karena itu analisa data harus dilakukan secara teliti dan cermat oleh peneliti. Maka selanjutnya peneliti dapat menyusunnya secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>38</sup>:

### a. *Organizing*

Teknik ini berfungsi untuk menyusun data yang diperoleh dengan menggunakan cara yang tertata agar peneliti dapat dengan mudah memahami data tersebut.

### b. *Editing*

Dalam teknik ini berguna untuk memilah data-data yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan proses edit dan menyesuaikannya secara kolektif.

### c. *Analyzing*

---

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103.

Analisis data dapat merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematis, dan verifikasi data supaya suatu fenomena dapat bernilai akademis dan ilmiah. Teknik analisis data di skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Dalam hal ini data tentang pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Kawal yang dianalisis menggunakan pendekatan *maşlahah mursalah*. Selanjutnya diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih lengkap penjelasan dalam pengembangan materi peneliti ini, serta pemahaman dalam penelitian di paparkan dalam 5 bab dirinci sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini berisi tentang pemaparan gambaran umum Kelurahan Kawal. Mengenai historis, letak geografis, dan struktur organisasi beserta fungsinya.

Bab *ketiga*, berisi pembahasan konsep teoritis tentang pengertian media sosial serta pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga, penjelasan tentang teori komunikasi keluarga dalam konteks penggunaan media sosial, kemudian itu juga memaparkan terkait definisi dari *maşlahah mursalah*.

Bab *keempat*, bagian ini membahas mengenai analisis tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri di

Kelurahan Kawal. Di bab ini, peneliti menggunakan dua sub-bab untuk menjawab rumusan masalah ini yang pertama yaitu tentang bagaimana pengaruh negatif media sosial terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri di Kelurahan Kawal, kemudian yang kedua analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pengaruh negatif media sosial terhadap pasangan suami istri di Kelurahan Kawal.

Bab *Kelima*, berisi tentang penutup yang membahas kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003.
- Alyusi, Shiefti Dyah. *Media sosial : Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Asari, Andi. *Peran Media Sosial Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: CV Istana Agency, 2023.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Boyd, Danah. "Social Network Sites As Networked Publics: Affordances, Dynamics, And Implications." In *A Networked Self*. Routledge, 2010.
- Haq, Faishal. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 2007.
- Hasan, Mohammad. *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Limahelu, Frans. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munir. *Pembelajaran digital*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Nashrullah, Ruli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023.
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Olshon, DH, And J Defrain. *Marriage And Families: Intimacy, Diversity, And Strengths*. New York: Mcgraw-Hill, 2006.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Santrock, John W. *Life-Span Development*. New York: Mcgraw-Hill, 2015.
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2021.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah - Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sugito, Aryani Sairun, Ikbar Pratama, and Indah Azzahra. *Social Media (Product Innovation & Business Development)*. Deli Serdang: Universitas Medan Area Press, 2022. <https://pghc.uma.ac.id/media-sosial/>.
- Sulianta, Feri. *Resolusi Konflik Ranah Digital*. Feri Sulianta, 2024.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah. *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*. Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2021.
- Tim Penyusun. *Profil Kelurahan Kawal 2024*. Bintan: Kelurahan Kawal, 2024.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Bintan: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STAIN SAR, 2022.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (KAJIAN ATAS RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

### **Skripsi**

- Dalimah, Witri. "Pengaruh Pemanfaatan Konten Di Aplikasi Tik Tok Terhadap Akhlak Siswa Kelas Vii Smp Negeri 17 Bandung." Skripsi, Uin Sunan Gunung Djati, 2022. <https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/58779/>.
- Inayah, Arifatun. "Implikasi Konten Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Remaja Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <http://Perpustakaan.Uingusdur.Ac.Id/>.

Oktapianingsih, Shela. "Dampak Media Sosial Tiktok Terhadap Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Di Desa Parakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan." Skripsi, Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025. <https://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/16177/>.

## Jurnal

Ahda, Farahunnisa, Nurul Asyura, And Ulfa Rahma. "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kreatif." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (Snpk)* 4 (April 30, 2025): 359–66. Doi:10.36441/Snpk.Vol4.2025.349.

Akram, Waseem, And Rekesh Kumar. "A Study On Positive And Negative Effects Of Social Media On Society." *International Journal Of Computer Sciences And Engineering* 5, No. 10 (2017): 351–54.

Amalia, Novi Rizka. "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia." *Dauliyah: Journal Of Islam And International Affairs* 2, No. 1 (2017): 31–50. Doi:10.21111/Dauliyah.V2i1.806.

Assulthoni, Fahmi. "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan." *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 8, No. 1 (July 16, 2018): 28–52. Doi:10.15642/Al-Hukama.2018.8.1.28-52.

Aziz, Fakhrudin. "Formula Pemeliharaan Agama (Ḥifz Al-Dīn) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dengan Pendekatan Antropologi." *Al-Ahkam* 27, No. 1 (April 30, 2017): 83–110. Doi:10.21580/Ahkam.2017.27.1.1315.

Blumler, Jay G., And Elihu Katz. *The Uses Of Mass Communications: Current Perspectives On Gratifications Research. Sage Annual Reviews Of Communication Research Volume Iii*. Sage Publications, Inc, 1974.

Burgess, Jean, Thomas Poell, And Alice E. Marwick. "The Sage Handbook Of Social Media," 2017, 1–662.

Fitzpatrick, Mary Anne. "Family Communication Patterns Theory: Observations On Its Development And Application." *Journal Of Family Communication*, October 1, 2004. <https://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/15267431.2004.9670129>.

Haq, Faishal. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 2007.

Hasan, Mohammad. *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *Fokus Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, No. 2 (December 28, 2020): 151. Doi:10.29240/Jf.V5i2.1404.
- Herawati, Icha, Nindy Amita, And Irfani Rizal. "Kualitas Pernikahan Pada Pasangan Muda Di Pekanbaru: Penggunaan Media Sosial Dan Kematangan Emosi." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, No. 2 (2022): 256–63. Doi:10.25299/Al-Hikmah:Jaip.2022.Vol19(2).11144.
- Jazilah, Nikmatul, And Syabbul Bachri. "Efek Penggunaan Whatsapp Dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Perspektif Psikologi Keluarga Islam." *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, No. 2 (June 13, 2022). <https://Urj.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Jfs/Article/View/1773>.
- Kaplan, Andreas M. "Social Media, Definition, And History." In *Encyclopedia Of Social Network Analysis And Mining*, 2662–65. Springer, New York, Ny, 2018. Doi:10.1007/978-1-4939-7131-2\_95.
- Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, Wiranti Wiranti, And Nur Fatihatu Salamah. "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, No. 7 (June 15, 2025): 1393–1410. Doi:10.54443/Sibatik.V4i7.3016.
- Nursyifa, Aulia, And Eti Hayati. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologis." *Jsph (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 5, No. 2 (December 30, 2020): 144–58. Doi:10.17977/Um021v5i2p144-158.
- Saadah, Mazroatus, And M. Sulthon. "Studi Komparatif Kualitas Komunikasi Pada Pasangan Long Distance Marriage (Ldm) Dan Non-Ldm Perspektif Interaksi Simbolik." *Tasyri' : Journal Of Islamic Law* 4, No. 1 (January 19, 2025): 21–54. Doi:10.53038/Tsyr.V4i1.147.
- Sa'diyah, Maemunah, Naskiyah Naskiyah, And Abdu Rahmat Rosyadi. "Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial Dengan Kesehatan Mental Mahasiswa Dalam Pendidikan Agama Islam." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, No. 03 (October 31, 2022): 713–30. Doi:10.30868/Ei.V11i03.2802.
- Sari, Astari Clara, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, And Nurul Ainun. "Komunikasi Dan Media Sosial." *Jurnal The Messenger* 3, No. 2 (2018): 69.
- Syahputri, Icca Bela, And Katimin Katimin. "Pengaruh Aktivis Mahasiswa Dalam Perubahan Sosial Politik Di Era Digital 5.0." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial*

*Dan Humaniora* 7, No. 4 (August 3, 2024): 25–36.  
Doi:10.37329/Ganaya.V7i4.3490.

Syam, Syafruddin. “Pemicu Media Sosial Dan Pengaruhnya Akibat Perselingkuhan: Fenomena Dalam Kehidupan Keluarga.” *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, No. 1 (June 20, 2023). Doi:10.30821/Al-Ussrah.V10i1.15163.

Wahyuliarmy, Ayu Imasria, And Citra Ayu Kumala Sari. “Intensitas Penggunaan Gadget Dengan Interaksi Sosial.” *Idea: Jurnal Psikologi* 5, No. 2 (October 24, 2021): 100–114. Doi:10.32492/Idea.V5i2.5204.

### **Lain-Lain**

Bapak A. Wawancara sekilas terhadap Bapak A, selaku suami dari Ibu N, July 9, 2025.

———. Wawancara terhadap Bapak A (29), selaku suami dari Ibu N (26). Langsung, September 11, 2025.

Bapak Agus Wahid. Wawancara terhadap Bapak Agus Wahid, selaku Ketua RT 003/RW 004 Kelurahan Kawal. Langsung, September 17, 2025.

Bapak K. Wawancara sekilas terhadap Bapak K, selaku suami dari Ibu M, July 13, 2025.

———. Wawancara terhadap Bapak K (25), selaku suami dari Ibu M (23). Langsung, September 12, 2025.

Bapak Mispan. Wawancara terhadap Bapak Mispan, selaku Tokoh Agama Setempat (Imam Masjid Nurul Iman). Langsung, September 17, 2025.

Bapak R. Wawancara terhadap Bapak R (30), selaku suami dari Ibu D (27). Langsung, September 13, 2025.

Bapak Taufiq Qurahman. Wawancara terhadap Bapak Taufiq Qurahman, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kijang. Langsung, September 16, 2025.

Ibu D. Wawancara terhadap Ibu D (27), selaku istri dari Bapak R (30). Langsung, September 13, 2025.

Ibu M. Wawancara terhadap Ibu M (23), selaku istri dari Bapak K (25). Langsung, September 12, 2025.

Ibu N. Wawancara terhadap Ibu N (26), selaku istri dari Bapak A (29). Langsung, September 11, 2025.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan